

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Proses penjaminan kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di PT Bank Mandiri cabang Lampung dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara bank sebagai pemberi kredit dengan nasabah sebagai debitur, dan Jamkrindo adalah pihak ketiga yang menjamin pelunasan hutang debitur sehingga diantara ketiganya terjadi hubungan hukum. Kredit UMKM pada Bank Mandiri Indonesia menggunakan perjanjian bentuk baku. Ketentuan hak dan kewajiban debitur memiliki proporsi yang berbeda sehingga apa yang menjadi kewajiban debitur diatur secara rinci dalam perjanjian. Penjamin ikut memikul segala akibat hukum yang menimbulkan kerugian moral maupun materiil, jika timbul suatu keadaan yang menimpa obyek yang dimaksudkan dalam perjanjian. Hubungan hukum antara bank dengan debitur yakni bank bersedia memberikan kredit kepada debitur meskipun kredit atas namanya dan hubungan hukum antara lembaga penjamin kredit dengan debitur dimana lembaga penjamin kredit bertindak sebagai penjamin debitur dalam kredit atas nama debitur. Kreditur dan Penjamin sama-sama berhak menuntut pembayaran dari debitur maka kedudukan Kreditur dan Penjamin sama-sama berkedudukan sebagai Kreditur konkuren terhadap debitur.
2. Salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penjaminan kredit oleh Jamkrindo adalah data debitur yang diajukan Bank Mandiri cabang Lampung tidak representatif untuk dilakukannya penanggungan oleh Jamkrindo. Kendala-kendala yang

terjadi selama pelaksanaan perjanjian antara lain adanya ketidaklengkapan administrasi, adanya itikad tidak baik dari debitur, dan ketidaktepatan waktu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka saran yang dapat peneliti ambil adalah:

1. Kepada pemerintah dan pembuat peraturan perundang-undangan, kehadiran lembaga penjamin kredit merupakan salah satu upaya optimalisasi penyaluran dana melalui kredit perbankan untuk UMKM, namun lembaga penjamin kredit belum mempunyai payung hukum yang memadai, oleh karena itu perlu dibentuk undang-undang yang mengatur mengenai penjaminan kredit.

Kepada pihak PT Bank Mandiri Indonesia Tbk. agar dapat menekan terjadinya kredit macet, sebelum memberi kredit bank harus benar-benar menerapkan prinsip 5C secara konsisten dan melakukan pengawasan pada usaha debitur dengan cermat, hingga bank dapat menilai secara pasti akan kemampuan debitur selama kredit berjalan.

